



PEMERINTAH KABUPATEN SUKOHARJO

DINAS KESEHATAN

PUSKESMAS MOJOLABAN

Dk. Kebak Rt 01/XIII, Ds. Winun, Mojolaban, Sukoharjo Kode Pos 57554

Telp (0271) 611231

Email : puskesmas.mojolaban@sukoharjakab.go.id

KEPUTUSAN KEPALA PUSKESMAS MOJOLABAN
KABUPATEN SUKOHARJO



NOMOR : 445.4/3/XII/2023

TENTANG

STANDAR PELAYANAN PUSKESMAS MOJOLABAN

KEPALA PUSKESMAS MOJOLABAN

- Menimbang : a. bahwa Puskesmas Mojolaban sebagai instansi pemerintah yang memberikan pelayanan publik berupa jasa pelayanan kesehatan perlu menyusun standar pelayanan kesehatan perlu menyusun standar pelayanan;
- b. bahwa standar pelayanan disusun agar pelayanan kesehatan yang diberikan berkualitas, cepat, mudah, terjangkau dan terukur;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Plt. Kepala Puskesmas Mojolaban tentang Standar Pelayanan Puskesmas Mojolaban.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan;
3. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2019 tentang Standar Teknis Pemenuhan Mutu Pelayanan Dasar Pada Standar Pelayanan Minimal bidang kesehatan;
4. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan;
5. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 43 Tahun 2019 tentang Pusat Kesehatan Masyarakat;
6. Peraturan Badan Penyelenggaraan Jaminan Sosial Kesehatan Nomor 1 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Jaminan Sosial Kesehatan;
7. Peraturan Bupati Sukoharjo Nomor 10 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA PUSKESMAS MOJOLABAN
TENTANG STANDAR PELAYANAN PUSKESMAS
MOJOLABAN;
- KESATU : Standar Pelayanan Puskesmas merupakan tolok ukur
yang dipergunakan sebagai pedoman penyelenggaraan
pelayanan di Puskesmas Mojolaban dalam rangka
pelayanan yang berkualitas, cepat, mudah, terjangkau
dan terukur;
- KEDUA : Komponen Standar Pelayanan Puskesmas terdiri dari:
A. Service Delivery :
1. Persyaratan
2. Sistem, mekanisme dan prosedur
3. Jangka waktu pelayanan
4. Biaya/tarif
5. Produk pelayanan
6. Penanganan pengaduan, saran dan masukan.
B. Manufacturing
1. Dasar hukum
2. Sarana dan prasarana, dan atau fasilitas
3. Kompetensi pelaksana
4. Pengawasan internal
5. Jumlah pelaksana
6. Jaminan pelayanan
7. Jaminan keamanan dan keselamatan pelayanan
8. Evaluasi kinerja pelaksana.
- KETIGA : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya
keputusan ini dibebankan kepada anggaran Puskesmas
Mojolaban;
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan
apabila dikemudian hari terjadi perubahan dan atau
terdapat kesalahan dalam Keputusan ini akan diadakan
perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Mojolaban
Pada Tanggal : 30 Desember 2023

KEPALA PUSKESMAS MOJOLABAN
KABUPATEN SUKOHARJO



LAMPIRAN : KEPUTUSAN KEPALA PUSKESMAS
 MOJOLABAN
 NOMOR : 445.4/3/XII/2023
 TANGGAL : 30 DESEMBER 2023
 TENTANG : STANDAR PELAYANAN PUSKESMAS
 MOJOLABAN

**STANDAR PELAYANAN
 PUSKESMAS MOJOLABAN
 KABUPATEN SUKOHARJO**

1.	Jenis Pelayanan	:	Pencabutan Gigi Susu/Gigi Sulung
2.	Dasar Hukum	:	<ol style="list-style-type: none"> 1. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan 2. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2014 Tentang Tenaga Kesehatan 3. Peraturan Bupati Sukoharjo Nomor 10 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah 4. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 25 Tahun 2014 Tentang Upaya Kesehatan Anak 5. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 89 Tahun 2015 Tentang Upaya Kesehatan Gigi dan Mulut 6. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 43 Tahun 2019 Tentang Pusat Kesehatan Masyarakat 7. Peraturan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Penyelenggaraan Jaminan Sosial Kesehatan
3.	Persyaratan	:	<p>Kartu Berobat KTP Kartu BPJS</p>
4.	Prosedur	:	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pasien datang dengan membawa kartu berobat/kartu BPJS/fotocopy KTP/KK. 2. Pasien dipanggil petugas Antrian Pasien Mandiri (APM) dengan menunjukkan kartu berobat/kartu BPJS/fotocopy KTP/KK. 3. Bagi pasien baru, akan dipanggil di loket pendaftaran. Jika pasien lama maka masuk ke bagian skrining <i>Nurse Station</i> (NS). 4. Pasien menunggu sesuai dengan nomor antrian di ruang tunggu poli yang dituju. 5. Pasien dipanggil di poli. 6. Pasien dilakukan pemeriksaan dan tindakan. 7. Pasien mengambil obat pada bagian farmasi. 8. Pasien melakukan pembayaran di kasir. 9. Pasien pulang.
5.	Waktu Pelayanan	:	15 Menit
6.	Biaya/Tarif	:	<p>Rp 90.000,- Rincian : Biaya Pemeriksaan: Rp 15.000,- Biaya Pencabutan gigi susu dengan injeksi citojet : Rp 75.000,- Pasien JKN/BPJS Faskes Puskesmas Mojolaban: GRATIS</p>
7.	Produk	:	Poli Gigi
8.	Pengelolaan Pengaduan	:	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pengaduan melalui : <ol style="list-style-type: none"> a. Petugas Layanan Pengaduan di Puskesmas b. Kotak Saran c. Telepon : (0271) 611231 d. WA : 0812 2906 8900 e. Fb/IG : PUSKESMAS MOJOLABAN

			<p>f. Email : puskesmas.mojolaban@sukoharjokab.go.id</p> <p>2. Petugas Pengelola Pengaduan merekap semua pengaduan.</p> <p>3. Semua pengaduan dibahas di Rapat Pembahasan Pengaduan dengan Pimpinan.</p> <p>4. Hasil Pembahasan Pengaduan sebagai jawaban atas pengaduan yang ada disampaikan melalui :</p> <p>a. Papan Informasi Penanganan Pengaduan di Puskesmas</p> <p>b. Telepon Pelanggan Terkait</p> <p>c. WA Pelanggan Terkait</p> <p>d. Fb/IG : PUSKESMAS MOJOLABAN</p> <p>e. Email : puskesmas.mojolaban@sukoharjokab.go.id</p>
9	Sarana, Prasarana dan Fasilitas	:	<p>1. Dental unit</p> <p>2. Dental set</p> <p>3. Meja Anamnesa</p> <p>4. Sterilisator</p> <p>5. Kompresor</p> <p>6. Alat Tindakan</p> <p>7. Komputer set dan printer</p>
10.	Kompetensi Pelaksana	:	<p>1. Dokter Gigi (S-1 Profesi Kedokteran Gigi)</p> <p>2. Perawat Gigi (D3 Keperawatan Gigi)</p>
11.	Pengawasan Internal	:	<p>1. Kepala Puskesmas</p> <p>2. Tim Mutu Puskesmas</p> <p>3. Tim Audit Internal Puskesmas</p>
12	Jumlah Pelaksana	:	<p>1 Dokter Gigi</p> <p>1 Perawat Gigi</p>
13	Jaminan Pelayanan	:	<p>Pasien mendapatkan pelayanan Sesuai Standar Operasional Prosedur (SOP) yang telah ditetapkan dan diberikan oleh petugas yang kompeten.</p>
14.	Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan	:	<p>1. Keamanan, keselamatan dan kenyamanan sesuai dengan 6 sasaran keselamatan pasien.</p> <p>2. Pelayanan diutamakan bebas dari pungutan liar.</p>
15.	Evaluasi Kinerja Pelaksana	:	<p>1. Mini lokakarya bulanan</p> <p>2. Survei Kepuasan Masyarakat</p>

**STANDAR PELAYANAN
PUSKESMAS MOJOLABAN
KABUPATEN SUKOHARJO**

1.	Jenis Pelayanan	:	Pencabutan Gigi Dewasa
2.	Dasar Hukum	:	<ol style="list-style-type: none"> 1. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan 2. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2014 Tentang Tenaga Kesehatan 3. Peraturan Bupati Sukoharjo Nomor 10 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah 4. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 89 Tahun 2015 Tentang Upaya Kesehatan Gigi dan Mulut 5. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 43 Tahun 2019 Tentang Pusat Kesehatan Masyarakat 6. Peraturan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Penyelenggaraan Jaminan Sosial Kesehatan
3.	Persyaratan	:	Kartu Berobat KTP Kartu BPJS
4.	Prosedur	:	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pasien datang dengan membawa kartu berobat/kartu BPJS/fotocopy KTP/KK. 2. Pasien dipanggil petugas Antrian Pasien Mandiri (APM) dengan menunjukkan kartu berobat/kartu BPJS/fotocopy KTP/KK. 3. Bagi pasien baru, akan dipanggil di loket pendaftaran. Jika pasien lama maka masuk ke bagian skrining <i>Nurse Station (NS)</i>. 4. Pasien menunggu sesuai dengan nomor antrian di ruang tunggu poli yang dituju. 5. Pasien dipanggil di poli. 6. Pasien dilakukan pemeriksaan dan tindakan. 7. Pasien mengambil obat pada bagian farmasi. 8. Pasien melakukan pembayaran di kasir. 9. Pasien pulang.
5.	Waktu Pelayanan	:	30 Menit
6.	Biaya/Tarif	:	Rp 100.000,- Rincian : Biaya Pemeriksaan: Rp 15.000,- Biaya Pencabutan gigi dewasa dengan injeksi citojet : Rp 85.000,-
7.	Produk	:	Poli Gigi
8.	Pengelolaan Pengaduan	:	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pengaduan melalui : <ol style="list-style-type: none"> a. Petugas Layanan Pengaduan di Puskesmas b. Kotak Saran c. Telepon : (0271) 611231 d. WA : 0812 2906 8900 e. Fb/IG : PUSKESMAS MOJOLABAN f. Email : puskesmas.mojolaban@sukoharjokab.go.id 2. Petugas Pegelola Pengaduan merekap semua pengaduan. 3. Semua pengaduan dibahas di Rapat Pembahasan Pengaduan dengan Pimpinan. 4. Hasil Pembahasan Pengaduan sebagai jawaban atas pengaduan yang ada disampaikan melalui :

			<ul style="list-style-type: none"> a. Papan Informasi Penanganan Pengaduan di Puskesmas b. Telepon Pelanggan Terkait c. WA Pelanggan Terkait d. Fb/IG : PUSKESMAS MOJOLABAN e. Email : puskesmas.mojolaban@sukoharjokab.go.id
9	Sarana, Prasarana dan Fasilitas	:	<ul style="list-style-type: none"> 1. Dental unit 2. Dental set 3. Meja periksa 4. Sterilisator 5. Alat Tindakan 6. APD 7. Buku register 8. Komputer dan printer
10.	Kompetensi Pelaksana	:	<ul style="list-style-type: none"> Dokter Gigi (S-1 Profesi Kedokteran Gigi) Perawat Gigi (D3 Keperawatan Gigi)
11.	Pengawasan Internal	:	<ul style="list-style-type: none"> 1. Kepala Puskesmas 2. Tim Mutu Puskesmas 3. Tim Audit Internal Puskesmas
12	Jumlah Pelaksana	:	<ul style="list-style-type: none"> 1 Dokter Gigi 1 Perawat Gigi
13	Jaminan Pelayanan	:	Pasien mendapatkan pelayanan sesuai standar operasional prosedur (SOP) yang telah ditetapkan dan diberikan oleh petugas yang kompeten.
14.	Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan	:	<ul style="list-style-type: none"> 1. Keamanan, keselamatan dan kenyamanan sesuai dengan 6 sasaran keselamatan pasien. 2. Pelayanan diutamakan bebas dari pungutan liar.
15	Evaluasi Kinerja Pelaksana	:	<ul style="list-style-type: none"> 1. Mini lokakarya bulanan 2. Survei Kepuasan Masyarakat

**STANDAR PELAYANAN
UPTD PUSKESMAS MOJOLABAN
KABUPATEN SUKOHARJO**

1.	Jenis Pelayanan	:	ANC (Antenatal Care)
2.	Dasar Hukum	:	<ol style="list-style-type: none"> 1. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan 2. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2014 Tentang Tenaga Kesehatan 3. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2014 Tentang Kesehatan Reproduksi 4. Peraturan Bupati Sukoharjo Nomor 10 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah 5. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 43 Tahun 2019 Tentang Pusat Kesehatan Masyarakat 6. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 21 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Pelayanan Kesehatan Masa Sebelum Hamil, Masa Hamil, Persalinan, dan Masa Sesudah Melahirkan, Pelayanan Kontrasepsi, dan Pelayanan Kesehatan Seksual 7. Peraturan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Penyelenggaraan Jaminan Sosial Kesehatan
3.	Persyaratan	:	<p>Kartu Berobat KTP/KK Kartu BPJS Buku KIA</p>
4.	Prosedur	:	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pasien datang membawa berkas persyaratan 2. Screening / Pemeriksaan 3. Pasien melakukan pendaftaran di ruang pendaftaran 4. Pasien menunggu sesuai antrian di depan ruang periksa (Poli KIA) 5. Pasien mendapatkan pemeriksaan oleh petugas di poli KIA 6. Pasien dirujuk untuk cek laborat di Poli Laboratorium 7. Petugas memberikan informasi mengenai hasil cek laborat, gigi dan gizi kepada pasien (sesi konsultasi) 8. Pasien mengambil obat di bagian farmasi 9. Pasien pulang
5.	Waktu Pelayanan	:	20 Menit
6.	Biaya/Tarif	:	<p>Biaya ANC Bidan: Rp 60.000,- Biaya ANC Dokter: Rp 80.000,-</p>
7.	Produk	:	Poli KIA
8.	Pengelolaan Pengaduan	:	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pengaduan melalui : <ol style="list-style-type: none"> a. Petugas Layanan Pengaduan di Puskesmas b. Kotak Saran c. Telepon : (0271) 611231 d. WA : 0812 2906 8900 e. Fb/IG : PUSKESMAS MOJOLABAN f. Email : puskesmas.mojolaban@sukoharjokab.go.id 2. Petugas Pegelola Pengaduan merekap semua pengaduan. 3. Semua pengaduan dibahas di Rapat Pembahasan Pengaduan dengan Pimpinan. 4. Hasil Pembahasan Pengaduan sebagai jawaban atas pengaduan yang ada disampaikan melalui :

			<ul style="list-style-type: none"> a. Papan Informasi Penanganan Pengaduan di Puskesmas b. Telepon Pelanggan Terkait c. WA Pelanggan Terkait d. Fb/IG : PUSKESMAS MOJOLABAN e. Email : puskesmas.mojolaban@sukoharjokab.go.id
9	Sarana, Prasarana dan Fasilitas	:	<ul style="list-style-type: none"> 1. Meja dan kursi periksa 2. Alat tindakan 3. Tensimeter 4. Doppler 5. Metlin 6. Reflek patella 7. Gyn Bed 8. Komputer dan printer set
10.	Kompetensi Pelaksana	:	<ul style="list-style-type: none"> Dokter (S1 Profesi Dokter) Bidan (D3 Kebidanan)
11.	Pengawasan Internal	:	<ul style="list-style-type: none"> 1. Kepala Puskesmas 2. Tim Mutu Puskesmas 3. Tim Audit Internal Puskesmas
12	Jumlah Pelaksana	:	<ul style="list-style-type: none"> 1 Dokter Umum sebagai konsultan 2-3 Bidan
13	Jaminan Pelayanan	:	Pasien mendapatkan pelayanan sesuai Standar Operasional Prosedur (SOP) yang telah ditetapkan dan diberikan oleh petugas yang kompeten.
14.	Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan	:	<ul style="list-style-type: none"> 1. Keamanan, keselamatan dan kenyamanan sesuai dengan 6 sasaran keselamatan pasien. 2. Pelayanan diutamakan bebas dari pungutan liar.
15.	Evaluasi Kinerja Pelaksana	:	<ul style="list-style-type: none"> 1. Mini lokakarya bulanan 2. Survei Kepuasan Masyarakat

**STANDAR PELAYANAN
PUSKESMAS MOJOLABAN
KABUPATEN SUKOHARJO**

1.	Jenis Pelayanan	:	Pemeriksaan Darah Lengkap
2.	Dasar Hukum	:	<ol style="list-style-type: none"> 1. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan 2. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2014 Tentang Tenaga Kesehatan 3. Peraturan Bupati Sukoharjo Nomor 10 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah 4. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia No 441/Menkes/Per/III/2010 Tentang Laboratorium Klinik 5. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia No 43 Tahun 2013 Tentang Cara Penyelenggaraan Laboratorium Klinik Yang Baik 6. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 43 Tahun 2019 Tentang Pusat Kesehatan Masyarakat 7. Peraturan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Penyelenggaraan Jaminan Sosial Kesehatan
3.	Persyaratan	:	Kartu Berobat KTP/KK Kartu BPJS Membawa surat rujukan dari Poli KIA/BP/Gigi
4.	Prosedur	:	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pasien menyerahkan formulir permintaan pemeriksaan laboratorium 2. Pemanggilan pasien dan pencocokan identitas pasien 3. Pengambilan sampel pemeriksaan 4. Pemeriksaan sampel 5. Pencatatan dan validasi hasil 6. Penyerahan hasil ke pasien
5.	Waktu Pelayanan	:	20 Menit
6.	Biaya/Tarif	:	Rp 40.000,- Rincian : Biaya Pemeriksaan Darah Lengkap : Rp 40.000,- Pasien JKN/BPJS Faskes Puskesmas Mojolaban: GRATIS
7.	Produk	:	Poli Laboratorium

8.	Pengelolaan Pengaduan	:	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pengaduan melalui : <ol style="list-style-type: none"> a. Petugas Layanan Pengaduan di Puskesmas b. Kotak Saran c. Telepon : (0271) 611231 d. WA : 0812 2906 8900 e. Fb/IG : PUSKESMAS MOJOLABAN f. Email : puskesmas.mojolaban@sukoharjokab.go.id 2. Petugas Pegelola Pengaduan merekap semua pengaduan. 3. Semua pengaduan dibahas di Rapat Pembahasan Pengaduan dengan Pimpinan. 4. Hasil Pembahasan Pengaduan sebagai jawaban atas pengaduan yang ada disampaikan melalui : <ol style="list-style-type: none"> a. Papan Informasi Penanganan Pengaduan di Puskesmas b. Telepon Pelanggan Terkait c. WA Pelanggan Terkait d. Fb/IG : PUSKESMAS MOJOLABAN e. Email : puskesmas.mojolaban@sukoharjokab.go.id
9	Sarana, Prasarana dan Fasilitas	:	<ol style="list-style-type: none"> 1. Centrifuge 2. Rotate Mixer 3. Fotometer 4. Hematologi analyzer 5. Mikroskop binokuler 6. Sterilisator 7. Refrigerator 8. Lemari 9. Bahan medis habis pakai 10. Komputer dan printer
10.	Kompetensi Pelaksana	:	ATLM D3 Analis Laboratorium Medik
11.	Pengawasan Internal	:	<ol style="list-style-type: none"> 1. Kepala Puskesmas 2. Tim Mutu Puskesmas 3. Tim Audit Internal Puskesmas
12	Jumlah Pelaksana	:	1-2 orang ATLM
13	Jaminan Pelayanan	:	Pasien mendapatkan pelayanan sesuai Standar Operasional Prosedur (SOP) yang telah ditetapkan dan diberikan oleh petugas yang kompeten.
14.	Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan	:	<ol style="list-style-type: none"> 1. Keamanan, keselamatan dan kenyamanan sesuai dengan 6 sasaran keselamatan pasien. 2. Pelayanan diutamakan bebas dari pungutan liar.
15.	Evaluasi Kinerja Pelaksana	:	<ol style="list-style-type: none"> 1. Mini lokakarya bulanan 2. Survei Kepuasan Masyarakat

**STANDAR PELAYANAN
PUSKESMAS MOJOLABAN
KABUPATEN SUKOHARJO**

1.	Jenis Pelayanan	:	Pemeriksaan Kimia Darah (Gula, Cholestrol,Asam Urat)
2.	Dasar Hukum	:	<ol style="list-style-type: none"> 1. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan 2. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2014 Tentang Tenaga Kesehatan 3. Peraturan Bupati Sukoharjo Nomor 10 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah 4. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia No 441/Menkes/Per/III/2010 Tentang Laboratorium Klinik 5. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia No 43 Tahun 2013 Tentang Cara Penyelenggaraan Laboratorium Klinik Yang Baik 6. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 43 Tahun 2019 Tentang Pusat Kesehatan Masyarakat 7. Peraturan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Penyelenggaraan Jaminan Sosial Kesehatan
3.	Persyaratan	:	<p>Kartu Berobat KTP/KK Kartu BPJS Membawa surat rujukan dari Poli KIA/BP/Gigi</p>
4.	Prosedur	:	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pasien menyerahkan formulir permintaan pemeriksaan laboratorium 2. Pemanggilan pasien dan pencocokan identitas pasien 3. Pengambilan sampel pemeriksaan 4. Pemeriksaan sampel 5. Pencatatan dan validasi hasil 6. Penyerahan hasil ke pasien
5.	Waktu Pelayanan	:	20 Menit
6.	Biaya/Tarif	:	<p>Rp 80.000,- Rincian : Biaya Pemeriksaan Gula : Rp 20.000,- Biaya Pemeriksaan Cholestrol : Rp 30.000,- Biaya Pemeriksaan Asam Urat : Rp 30.000,-</p> <p>Pasien JKN/BPJS Faskes Puskesmas Mojolaban: GRATIS</p>
7.	Produk	:	Poli Laboratorium
8.	Pengelolaan Pengaduan	:	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pengaduan melalui : <ol style="list-style-type: none"> a. Petugas Layanan Pengaduan di Puskesmas b. Kotak Saran c. Telepon : (0271) 611231 d. WA : 0812 2906 8900 e. Fb/IG : PUSKESMAS MOJOLABAN f. Email : puskesmas.mojolaban@sukoharjokab.go.id 2. Petugas Pegelola Pengaduan merekap semua pengaduan. 3. Semua pengaduan dibahas di Rapat Pembahasan Pengaduan dengan Pimpinan. 4. Hasil Pembahasan Pengaduan sebagai jawaban atas pengaduan yang ada disampaikan melalui : <ol style="list-style-type: none"> a. Papan Informasi Penanganan Pengaduan di Puskesmas

			<ul style="list-style-type: none"> b. Telepon Pelanggan Terkait c. WA Pelanggan Terkait d. Fb/IG : PUSKESMAS MOJOLABAN e. Email : puskesmas.mojolaban@sukoharjokab.go.id
9	Sarana, Prasarana dan Fasilitas	:	<ul style="list-style-type: none"> 1. Centrifuge 2. Rotate Mixer 3. Fotometer 4. Hematologi analyzer 5. Mikroskop binokuler 6. Sterilisator 7. Refrigerator 8. Lemari 9. Bahan habis pakai 10. Komputer dan printer
10.	Kompetensi Pelaksana	:	ATLM D3 Analis Laboratorium Medik
11.	Pengawasan Internal	:	<ul style="list-style-type: none"> 1. Kepala Puskesmas 2. Tim Mutu Puskesmas 3. Tim Audit Internal Puskesmas
12	Jumlah Pelaksana	:	1-2 orang ATLM
13	Jaminan Pelayanan	:	Pasien mendapatkan pelayanan sesuai Standar Operasional Prosedur (SOP) yang telah ditetapkan dan diberikan oleh petugas yang kompeten.
14.	Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan	:	<ul style="list-style-type: none"> 1. Keamanan, keselamatan dan kenyamanan sesuai dengan 6 sasaran keselamatan pasien. 2. Pelayanan diutamakan bebas dari pungutan liar.
15.	Evaluasi Kinerja Pelaksana	:	<ul style="list-style-type: none"> 1. Mini lokakarya bulanan 2. Survei Kepuasan Masyarakat

**STANDAR PELAYANAN
PUSKESMAS MOJOLABAN
KABUPATEN SUKOHARJO**

1.	Jenis Pelayanan	:	Pemeriksaan Laboratorium Prolanis
2.	Dasar Hukum	:	<ol style="list-style-type: none"> 1. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan 2. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2014 Tentang Tenaga Kesehatan 3. Peraturan Bupati Sukoharjo Nomor 10 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah 4. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia No 441/Menkes/Per/III/2010 Tentang Laboratorium Klinik 5. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia No 43 Tahun 2013 Tentang Cara Penyelenggaraan Laboratorium Klinik Yang Baik 6. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 43 Tahun 2019 Tentang Pusat Kesehatan Masyarakat 7. Peraturan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Penyelenggaraan Jaminan Sosial Kesehatan
3.	Persyaratan	:	<p>Kartu Berobat KTP/KK Kartu BPJS Flag Prolanis</p>
4.	Prosedur	:	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pasien menyerahkan persyaratan untuk cek lab. 2. Petugas melakukan verifikasi data. 3. Petugas mengarahkan pasien untuk melakukan penimbangan BB, TB, pemberian IMT. 4. Petugas mencatat hasil pengukuran. 5. Pasien diarahkan untuk cek tekanan darah, gula darah, dan Hb. 6. Petugas laboratorium melakukan pemeriksaan 7. Petugas memberikan obat, vitamin, konseling, dan penyuluhan kesehatan kepada pasien. 8. Pasien pulang
5.	Waktu Pelayanan	:	15 Menit
6.	Biaya/Tarif	:	Pasien JKN/BPJS Faskes Puskesmas Mojolaban: GRATIS
7.	Produk	:	Pelayanan prolanis

8.	Pengelolaan Pengaduan	:	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pengaduan melalui : <ol style="list-style-type: none"> a. Petugas Layanan Pengaduan di Puskesmas b. Kotak Saran c. Telepon : (0271) 611231 d. WA : 0812 2906 8900 e. Fb/IG : PUSKESMAS MOJOLABAN f. Email : puskesmas.mojolaban@sukoharjokab.go.id 2. Petugas Pegelola Pengaduan merekap semua pengaduan. 3. Semua pengaduan dibahas di Rapat Pembahasan Pengaduan dengan Pimpinan. 4. Hasil Pembahasan Pengaduan sebagai jawaban atas pengaduan yang ada disampaikan melalui : <ol style="list-style-type: none"> a. Papan Informasi Penanganan Pengaduan di Puskesmas b. Telepon Pelanggan Terkait c. WA Pelanggan Terkait d. Fb/IG : PUSKESMAS MOJOLABAN e. Email : puskesmas.mojolaban@sukoharjokab.go.id
9	Sarana, Prasarana dan Fasilitas	:	<ol style="list-style-type: none"> 1. Centrifuge 2. Rotate Mixer 3. Fotometer 4. Hematologi analyzer 5. Mikroskop binokuler 6. Sterilisator 7. Refrigerator 8. Lemari 9. Bahan medis habis pakai 10. Komputer dan printer
10.	Kompetensi Pelaksana	:	ATLM D3 Analisis Laboratorium Medik Perawat minimal D3 Keperawatan
11.	Pengawasan Internal	:	<ol style="list-style-type: none"> 1. Kepala Puskesmas 2. Tim Mutu Puskesmas 3. Tim Audit Internal Puskesmas
12	Jumlah Pelaksana	:	1-2 orang ATLM 1 orang perawat
13	Jaminan Pelayanan	:	Pasien mendapatkan pelayanan sesuai Standar Operasional Prosedur (SOP) yang telah ditetapkan dan diberikan oleh petugas yang kompeten.
14.	Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan	:	<ol style="list-style-type: none"> 1. Keamanan, keselamatan dan kenyamanan sesuai dengan 6 sasaran keselamatan pasien. 2. Pelayanan diutamakan bebas dari pungutan liar.
15.	Evaluasi Kinerja Pelaksana	:	<ol style="list-style-type: none"> 1. Mini lokakarya bulanan 2. Survei Kepuasan Masyarakat

**STANDAR PELAYANAN
PUSKESMAS MOJOLABAN
KABUPATEN SUKOHARJO**

1.	Jenis Pelayanan	:	Pemeriksaan Pasien TB
2.	Dasar Hukum	:	<ol style="list-style-type: none"> 1. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan 2. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2014 Tentang Tenaga Kesehatan 3. Peraturan Presiden Nomor 67 Tahun 2021 Tentang Penanggulangan Tuberkulosis 4. Peraturan Bupati Sukoharjo Nomor 10 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah 5. Peraturan Menteri Kesehatan No. 67 Tahun 2016 Tentang Penanggulangan Tuberkulosis 6. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 43 Tahun 2019 Tentang Pusat Kesehatan Masyarakat 7. Peraturan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Penyelenggaraan Jaminan Sosial Kesehatan
3.	Persyaratan	:	<p>Kartu Berobat KTP Fotocopy KK Kartu BPJS Membawa kartu obat TB 01 bagi pasien lama</p>
4.	Prosedur	:	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pasien datang langsung ke Poli TB DOTS dan mengumpulkan Kartu Berobat/Kartu BPJS/Fotocopy KTP/KK 2. Petugas mendaftarkan identitas pasien ke loket 3. Pasien menunggu sesuai dengan nomor antrian di ruang tunggu depan Poli TB DOTS 4. Pasien diperiksa/dilakukan tindakan/konseling dengan Petugas TB 5. Pasien mendapatkan obat dari petugas 6. Pasien pulang
5.	Waktu Pelayanan	:	10 Menit
6.	Biaya/Tarif	:	Tidak di pungut biaya
7.	Produk	:	Pelayanan TB
8.	Pengelolaan Pengaduan	:	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pengaduan melalui : <ol style="list-style-type: none"> a. Petugas Layanan Pengaduan di Puskesmas b. Kotak Saran c. Telepon : (0271) 611231 d. WA : 0812 2906 8900 e. Fb/IG : PUSKESMAS MOJOLABAN f. Email : puskesmas.mojolaban@sukoharjokab.go.id 2. Petugas Pegelola Pengaduan merekap semua pengaduan. 3. Semua pengaduan dibahas di Rapat Pembahasan Pengaduan dengan Pimpinan. 4. Hasil Pembahasan Pengaduan sebagai jawaban atas pengaduan yang ada disampaikan melalui : <ol style="list-style-type: none"> a. Papan Informasi Penanganan Pengaduan di Puskesmas b. Telepon Pelanggan Terkait c. WA Pelanggan Terkait d. Fb/IG : PUSKESMAS MOJOLABAN e. Email : puskesmas.mojolaban@sukoharjokab.go.id

9	Sarana, Prasarana dan Fasilitas	:	<ol style="list-style-type: none"> 1. Meja dan kursi periksa 2. Pot dahak 3. Senter 4. Tempat penyimpanan pot dahak sementara
10.	Kompetensi Pelaksana	:	<ol style="list-style-type: none"> 1. Dokter umum (S1 Profesi Dokter) 2. Perawat (Minimal D3 Keperawatan)
11.	Pengawasan Internal	:	<ol style="list-style-type: none"> 1. Kepala Puskesmas 2. Tim Mutu Puskesmas 3. Tim Audit Internal Puskesmas
12	Jumlah Pelaksana	:	<ol style="list-style-type: none"> 1 Dokter Umum 1 Perawat / Penanggung jawab TB
13	Jaminan Pelayanan	:	Pasien mendapatkan pelayanan sesuai Standar Operasional Prosedur (SOP) yang telah ditetapkan dan diberikan oleh petugas yang kompeten.
14.	Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan	:	<ol style="list-style-type: none"> 1. Keamanan, keselamatan dan kenyamanan sesuai dengan 6 sasaran keselamatan pasien. 2. Pelayanan diutamakan bebas dari pungutan liar.
15.	Evaluasi Kinerja Pelaksana	:	<ol style="list-style-type: none"> 1. Mini lokakarya bulanan 2. Survei Kepuasan Masyarakat

**STANDAR PELAYANAN
PUSKESMAS MOJOLABAN
KABUPATEN SUKOHARJO**

1.	Jenis Pelayanan	:	Pemeriksaan Konseling VCT
2.	Dasar Hukum	:	<ol style="list-style-type: none"> 1. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan 2. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2014 Tentang Tenaga Kesehatan 3. Peraturan Bupati Sukoharjo Nomor 10 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah 4. Peraturan Menteri Kesehatan No. 74 Tahun 2014 Tentang Pedoman Pelaksanaan Konseling dan Tes HIV 5. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 43 Tahun 2019 Tentang Pusat Kesehatan Masyarakat 6. Peraturan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Penyelenggaraan Jaminan Sosial Kesehatan
3.	Persyaratan	:	<p>Kartu Berobat KTP Fotocopy KK Kartu BPJS</p>
4.	Prosedur	:	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pasien datang dan mengumpulkan Kartu Berobat/Kartu BPJS/Fotocopy KTP/KK 2. Pasien dilakukan pemeriksaan/screening 3. Pasien melakukan pendaftaran di loket 4. Pasien menunggu sesuai dengan nomor antrian di ruang tunggu di depan Poli VCT 5. Pasien mendapatkan pemeriksaan atau konseling di Poli VCT 6. Pasien mendapat rujukan internal ke Poli Laboratorium 7. Pasien mendapat hasil pemeriksaan Laboratorium (Jika Hasil Negatif, pasien boleh pulang atau jika Hasil Positif, pasien dirujuk)
5.	Waktu Pelayanan	:	15 Menit
6.	Biaya/Tarif	:	Tidak di pungut biaya
7.	Produk	:	Pelayanan VCT/HIV/AIDS
8.	Pengelolaan Pengaduan	:	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pengaduan melalui : <ol style="list-style-type: none"> a. Petugas Layanan Pengaduan di Puskesmas b. Kotak Saran c. Telepon : (0271) 611231 d. WA : 0812 2906 8900 e. Fb/IG : PUSKESMAS MOJOLABAN f. Email : puskesmas.mojolaban@sukoharjokab.go.id 2. Petugas Pegelola Pengaduan merekap semua pengaduan. 3. Semua pengaduan dibahas di Rapat Pembahasan Pengaduan dengan Pimpinan. 4. Hasil Pembahasan Pengaduan sebagai jawaban atas pengaduan yang ada disampaikan melalui : <ol style="list-style-type: none"> a. Papan Informasi Penanganan Pengaduan di Puskesmas b. Telepon Pelanggan Terkait c. WA Pelanggan Terkait d. Fb/IG : PUSKESMAS MOJOLABAN e. Email : puskesmas.mojolaban@sukoharjokab.go.id

9	Sarana, Prasarana dan Fasilitas	:	<ol style="list-style-type: none"> 1. Meja dan kursi periksa 2. Bahan medis habis pakai 3. Stetoskope 4. Tensimeter 5. Buku catatan/ register
10.	Kompetensi Pelaksana	:	<ol style="list-style-type: none"> 1. Dokter umum (S1 Profesi Dokter) 2. Perawat (Minimal D3 Keperawatan)
11.	Pengawasan Internal	:	<ol style="list-style-type: none"> 1. Kepala Puskesmas 2. Tim Mutu Puskesmas 3. Tim Audit Internal Puskesmas
12	Jumlah Pelaksana	:	<ol style="list-style-type: none"> 1 Dokter Umum sebagai konsultan 1 Perawat / Penanggung jawab VCT/HIV
13	Jaminan Pelayanan	:	Pasien mendapatkan pelayanan sesuai Standar Operasional Prosedur (SOP) yang telah ditetapkan dan diberikan oleh petugas yang kompeten.
14.	Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan	:	<ol style="list-style-type: none"> 1. Keamanan, keselamatan dan kenyamanan sesuai dengan 6 sasaran keselamatan pasien. 2. Pelayanan diutamakan bebas dari pungutan liar.
15.	Evaluasi Kinerja Pelaksana	:	<ol style="list-style-type: none"> 1. Mini lokakarya bulanan 2. Survei Kepuasan Masyarakat

**STANDAR PELAYANAN
UPTD PUSKESMAS MOJOLABAN
KABUPATEN SUKOHARJO**

1.	Jenis Pelayanan	:	Terapi Infra Merah
2.	Dasar Hukum	:	<ol style="list-style-type: none"> 1. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan 2. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2014 Tentang Tenaga Kesehatan 3. Peraturan Bupati Sukoharjo Nomor 10 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah 4. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 65 Tahun 2015 Tentang Standar Pelayanan Fisioterapi 5. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 43 Tahun 2019 Tentang Pusat Kesehatan Masyarakat 6. Peraturan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Penyelenggaraan Jaminan Sosial Kesehatan
3.	Persyaratan	:	Kartu Berobat KTP Kartu BPJS
4.	Prosedur	:	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pasien datang dan mengumpulkan kartu berobat/kartu BPJS/fotocopy KTP/KK 2. Pasien dilakukan pemeriksaan/screening 3. Pasien melakukan pendaftaran di loket 4. Pasien menunggu sesuai dengan nomor antrian di ruang tunggu depan Poli Umum 5. Pasien mendapatkan pemeriksaan umum oleh petugas di Poli Umum 6. Pasien mendapat resep obat dan rujukan terapi 7. Pasien mengambil obat di bagian farmasi 8. Pasien menunggu antrian di depan Poli Fisioterapi 9. Pasien mendapat tindakan terapi 10. Jika pasien umum (faskes diluar Puskesmas Mojolaban) membayar ke kasir untuk tindakan fisioterapi 11. Pasien pulang
5.	Waktu Pelayanan	:	15 Menit
6.	Biaya/Tarif	:	Rp 12.000,- Pasien JKN/BPJS Faskes Puskesmas Mojolaban: GRATIS
7.	Produk	:	Poli Fisioterapi
8.	Pengelolaan Pengaduan	:	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pengaduan melalui : <ol style="list-style-type: none"> a. Petugas Layanan Pengaduan di Puskesmas b. Kotak Saran c. Telepon : (0271) 611231 d. WA : 0812 2906 8900 e. Fb/IG : PUSKESMAS MOJOLABAN f. Email : puskesmas.mojolaban@sukoharjokab.go.id 2. Petugas Pegelola Pengaduan merekap semua pengaduan. 3. Semua pengaduan dibahas di Rapat Pembahasan Pengaduan dengan Pimpinan. 4. Hasil Pembahasan Pengaduan sebagai jawaban atas pengaduan yang ada disampaikan melalui : <ol style="list-style-type: none"> a. Papan Informasi Penanganan Pengaduan di Puskesmas b. Telepon Pelanggan Terkait

			c. WA Pelanggan Terkait d. Fb/IG : PUSKESMAS MOJOLABAN e. Email : puskesmas.mojolaban@sukoharjokab.go.id
9	Sarana, Prasarana dan Fasilitas	:	1. Meja dan kursi periksa 2. Tempat tidur periksa 3. Infra merah 4. APD 5. Komputer
10.	Kompetensi Pelaksana	:	Fisioterapis (D3 Fisioterapi)
11.	Pengawasan Internal	:	1. Kepala Puskesmas 2. Tim Mutu Puskesmas 3. Tim Audit Internal Puskesmas
12	Jumlah Pelaksana	:	1 Fisioterapis
13	Jaminan Pelayanan	:	Pasien mendapatkan pelayanan sesuai Standar Operasional Prosedur (SOP) yang telah ditetapkan dan diberikan oleh petugas yang kompeten.
14.	Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan	:	1. Keamanan, keselamatan dan kenyamanan sesuai dengan 6 sasaran keselamatan pasien. 2. Pelayanan diutamakan bebas dari pungutan liar.
15.	Evaluasi Kinerja Pelaksana	:	1. Mini lokakarya bulanan 2. Survei Kepuasan Masyarakat

**STANDAR PELAYANAN
PUSKESMAS MOJOLABAN
KABUPATEN SUKOHARJO**

1.	Jenis Pelayanan	:	Terapi Listrik / TENS
2.	Dasar Hukum	:	<ol style="list-style-type: none"> 1. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan 2. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2014 Tentang Tenaga Kesehatan 3. Peraturan Bupati Sukoharjo Nomor 10 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah 4. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 65 Tahun 2015 Tentang Standar Pelayanan Fisioterapi 5. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 43 Tahun 2019 Tentang Pusat Kesehatan Masyarakat 6. Peraturan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Penyelenggaraan Jaminan Sosial Kesehatan
3.	Persyaratan	:	Kartu Berobat KTP Kartu BPJS
4.	Prosedur	:	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pasien datang dan mengumpulkan kartu berobat/kartu BPJS/fotocopy KTP/KK 2. Pasien dilakukan pemeriksaan/screening 3. Pasien melakukan pendaftaran di loket 4. Pasien menunggu sesuai dengan nomor antrian di ruang tunggu depan Poli Umum 5. Pasien mendapat pemeriksaan umum oleh petugas di Poli Umum 6. Pasien mendapat resep obat dan rujukan terapi 7. Pasien mengambil obat di bagian farmasi 8. Pasien menunggu antrian di depan Poli Fisioterapi 9. Pasien mendapat tindakan terapi 10. Jika pasien umum (faskes diluar Puskesmas Mojolaban) membayar ke kasir untuk tindakan fisioterapi 11. Pasien pulang
5.	Waktu Pelayanan	:	15 Menit
6.	Biaya/Tarif	:	Rp 15.000,- Pasien JKN/BPJS Faskes Puskesmas Mojolaban: GRATIS
7.	Produk	:	Poli Fisioterapi
8.	Pengelolaan Pengaduan	:	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pengaduan melalui : <ol style="list-style-type: none"> a. Petugas Layanan Pengaduan di Puskesmas b. Kotak Saran c. Telepon : (0271) 611231 d. WA : 0812 2906 8900 e. Fb/IG : PUSKESMAS MOJOLABAN f. Email : puskesmas.mojolaban@sukoharjokab.go.id 2. Petugas Pegelola Pengaduan merekap semua pengaduan. 3. Semua pengaduan dibahas di Rapat Pembahasan Pengaduan dengan Pimpinan. 4. Hasil Pembahasan Pengaduan sebagai jawaban atas pengaduan yang ada disampaikan melalui : <ol style="list-style-type: none"> a. Papan Informasi Penanganan Pengaduan di Puskesmas b. Telepon Pelanggan Terkait

			c. WA Pelanggan Terkait d. Fb/IG : PUSKESMAS MOJOLABAN e. Email : puskesmas.mojolaban@sukoharjokab.go.id
9	Sarana, Prasarana dan Fasilitas	:	1. Meja dan kursi periksa 2. Tempat tidur periksa 3. Alat TENS 4. APD 5. Komputer
10.	Kompetensi Pelaksana	:	Fisioterapis (D3 Fisioterapi)
11.	Pengawasan Internal	:	1. Kepala Puskesmas 2. Tim Mutu Puskesmas 3. Tim Audit Internal Puskesmas
12	Jumlah Pelaksana	:	1 Fisioterapis
13	Jaminan Pelayanan	:	Pasien mendapatkan pelayanan sesuai Standar Operasional Prosedur (SOP) yang telah ditetapkan dan diberikan oleh petugas yang kompeten.
14.	Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan	:	1. Keamanan, keselamatan dan kenyamanan sesuai dengan 6 sasaran keselamatan pasien. 2. Pelayanan diutamakan bebas dari pungutan liar.
15.	Evaluasi Kinerja Pelaksana	:	1. Mini lokakarya bulanan 2. Survei Kepuasan Masyarakat

**STANDAR PELAYANAN
UPTD PUSKESMAS MOJOLABAN
KABUPATEN SUKOHARJO**

1.	Jenis Pelayanan	:	Pelayanan KB Pil
2.	Dasar Hukum	:	<ol style="list-style-type: none"> 1. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan 2. Undang-Undang Nomor 52 Tahun 2009 Tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga 3. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2014 Tentang Tenaga Kesehatan 4. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2014 tentang Kesehatan Reproduksi 5. Peraturan Bupati Sukoharjo Nomor 10 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah 6. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 43 Tahun 2019 Tentang Pusat Kesehatan Masyarakat 7. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 21 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Pelayanan Kesehatan Masa Sebelum Hamil, Masa Hamil, Persalinan, dan Masa Sesudah Melahirkan, Pelayanan Kontrasepsi, dan Pelayanan Kesehatan Seksual 8. Peraturan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Penyelenggaraan Jaminan Sosial Kesehatan
3.	Persyaratan	:	Kartu Berobat KTP Kartu BPJS Kartu KB Klaim : Fc Kartu KB, Fc Kartu BPJS, Fc KTP dan Fc KK
4.	Prosedur	:	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pasien datang dan mengumpulkan kartu berobat/kartu BPJS/fotocopy KTP/KK. 2. Pasien dilakukan pemeriksaan/screening. 3. Pasien melakukan pendaftaran di loket. 4. Pasien menunggu sesuai dengan nomor antrian di ruang tunggu depan. 5. Pasien mendapatkan pelayanan KB. 6. Pasien mengumpulkan fotocopy kartu KB, kartu BPJS, KTP, KK ke petugas. 7. Pasien melakukan pembayaran di kasir. 8. Pasien pulang
5.	Waktu Pelayanan	:	20 Menit
6.	Biaya/Tarif	:	Rp 15.000,- Pasien JKN/BPJS Faskes Puskesmas Mojolaban: GRATIS
7.	Produk	:	Poli KB
8.	Pengelolaan Pengaduan	:	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pengaduan melalui : <ol style="list-style-type: none"> a. Petugas Layanan Pengaduan di Puskesmas b. Kotak Saran c. Telepon : (0271) 611231 d. WA : 0812 2906 8900 e. Fb/IG : PUSKESMAS MOJOLABAN f. Email : puskesmas.mojolaban@sukoharjokab.go.id 2. Petugas Pegelola Pengaduan merekap semua pengaduan.

			<p>3. Semua pengaduan dibahas di Rapat Pembahasan Pengaduan dengan Pimpinan.</p> <p>4. Hasil Pembahasan Pengaduan sebagai jawaban atas pengaduan yang ada disampaikan melalui :</p> <ol style="list-style-type: none"> Papan Informasi Penanganan Pengaduan di Puskesmas Telepon Pelanggan Terkait WA Pelanggan Terkait Fb/IG : PUSKESMAS MOJOLABAN Email : puskesmas.mojolaban@sukoharjokab.go.id
9	Sarana, Prasarana dan Fasilitas	:	<ol style="list-style-type: none"> Meja dan kursi periksa Tempat tidur periksa KB-set APD Buku bantu catatan Komputer dan printer
10.	Kompetensi Pelaksana	:	Bidan (Minimal D3 Kebidanan)
11.	Pengawasan Internal	:	<ol style="list-style-type: none"> Kepala Puskesmas Tim Mutu Puskesmas Tim Audit Internal Puskesmas
12	Jumlah Pelaksana	:	1 Bidan
13	Jaminan Pelayanan	:	Pasien mendapatkan pelayanan sesuai Standar Operasional Prosedur (SOP) yang telah ditetapkan dan diberikan oleh petugas yang kompeten.
14.	Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan	:	<ol style="list-style-type: none"> Keamanan, keselamatan dan kenyamanan sesuai dengan 6 sasaran keselamatan pasien. Pelayanan diutamakan bebas dari pungutan liar.
15.	Evaluasi Kinerja Pelaksana	:	<ol style="list-style-type: none"> Mini lokakarya bulanan Survei Kepuasan Masyarakat

**STANDAR PELAYANAN
PUSKESMAS MOJOLABAN
KABUPATEN SUKOHARJO**

1.	Jenis Pelayanan	:	Pelayanan KB Suntik
2.	Dasar Hukum	:	<ol style="list-style-type: none"> 1. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan 2. Undang-Undang Nomor 52 Tahun 2009 Tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga 3. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2014 Tentang Tenaga Kesehatan 4. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2014 tentang Kesehatan Reproduksi 5. Peraturan Bupati Sukoharjo Nomor 10 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah 6. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 43 Tahun 2019 Tentang Pusat Kesehatan Masyarakat 7. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 21 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Pelayanan Kesehatan Masa Sebelum Hamil, Masa Hamil, Persalinan, dan Masa Sesudah Melahirkan, Pelayanan Kontrasepsi, dan Pelayanan Kesehatan Seksual 8. Peraturan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Penyelenggaraan Jaminan Sosial Kesehatan
3.	Persyaratan	:	Kartu Berobat KTP Kartu BPJS Kartu KB Klaim : Fc Kartu KB, Fc Kartu BPJS, Fc KTP dan Fc KK
4.	Prosedur	:	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pasien datang dan mengumpulkan kartu berobat/kartu BPJS/fotocopy KTP/KK. 2. Pasien dilakukan pemeriksaan/screening. 3. Pasien melakukan pendaftaran di loket. 4. Pasien menunggu sesuai dengan nomor antrian di ruang tunggu depan. 5. Pasien mendapatkan pelayanan KB. 6. Pasien mengumpulkan fotocopy kartu KB, kartu BPJS, KTP, KK ke petugas. 7. Pasien melakukan pembayaran di kasir. 8. Pasien pulang
5.	Waktu Pelayanan	:	20 Menit
6.	Biaya/Tarif	:	Rp 20.000,- Pasien JKN/BPJS Faskes Puskesmas Mojolaban: GRATIS
7.	Produk	:	Poli KB
8.	Pengelolaan Pengaduan	:	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pengaduan melalui : <ol style="list-style-type: none"> a. Petugas Layanan Pengaduan di Puskesmas b. Kotak Saran c. Telepon : (0271) 611231 d. WA : 0812 2906 8900 e. Fb/IG : PUSKESMAS MOJOLABAN f. Email : puskesmas.mojolaban@sukoharjokab.go.id 2. Petugas Pegelola Pengaduan merekap semua pengaduan.

			<p>3. Semua pengaduan dibahas di Rapat Pembahasan Pengaduan dengan Pimpinan.</p> <p>4. Hasil Pembahasan Pengaduan sebagai jawaban atas pengaduan yang ada disampaikan melalui :</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Papan Informasi Penanganan Pengaduan di Puskesmas b. Telepon Pelanggan Terkait c. WA Pelanggan Terkait d. Fb/IG : PUSKESMAS MOJOLABAN e. Email : puskesmas.mojolaban@sukoharjokab.go.id
9	Sarana, Prasarana dan Fasilitas	:	<ol style="list-style-type: none"> 1. Meja dan kursi periksa 2. Tempat tidur periksa 3. KB-set 4. APD 5. Buku bantu catatan 6. Komputer dan printer
10.	Kompetensi Pelaksana	:	Bidan (Minimal D3 Kebidanan)
11.	Pengawasan Internal	:	<ol style="list-style-type: none"> 1. Kepala Puskesmas 2. Tim Mutu Puskesmas 3. Tim Audit Internal Puskesmas
12	Jumlah Pelaksana	:	1 Bidan
13	Jaminan Pelayanan	:	Pasien mendapatkan pelayanan sesuai Standar Operasional Prosedur (SOP) yang telah ditetapkan dan diberikan oleh petugas yang kompeten.
14.	Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan	:	<ol style="list-style-type: none"> 1. Keamanan, keselamatan dan kenyamanan sesuai dengan 6 sasaran keselamatan pasien. 2. Pelayanan diutamakan bebas dari pungutan liar.
15.	Evaluasi Kinerja Pelaksana	:	<ol style="list-style-type: none"> 1. Mini lokakarya bulanan 2. Survei Kepuasan Masyarakat

**STANDAR PELAYANAN
PUSKESMAS MOJOLABAN
KABUPATEN SUKOHARJO**

1.	Jenis Pelayanan	:	Manajemen Terpadu Balita Sakit
2.	Dasar Hukum	:	<ol style="list-style-type: none"> 1. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan 2. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2014 Tentang Tenaga Kesehatan 3. Peraturan Bupati Sukoharjo Nomor 10 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah 4. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 70 Tahun 2013 Tentang Penyelenggaraan Manajemen Terpadu Balita Sakit Berbasis Masyarakat 5. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 25 Tahun 2014 Tentang Upaya Kesehatan Anak 6. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 43 Tahun 2019 Tentang Pusat Kesehatan Masyarakat 7. Peraturan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Penyelenggaraan Jaminan Sosial Kesehatan
3.	Persyaratan	:	Kartu Berobat KTP Kartu BPJS
4.	Prosedur	:	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pasien datang dan mengumpulkan kartu berobat/kartu BPJS/fotocopy KTP/KK 2. Pasien dilakukan pemeriksaan/screening 3. Pasien melakukan pendaftaran di loket 4. Pasien menunggu sesuai dengan nomor antrian di ruang tunggu 5. Pasien dipanggil di poli MTBS 6. Pasien diperiksa/dilakukan tindakan 7. Pasien mengambil obat pada bagian farmasi 8. Pasien melakukan pembayaran di kasir 9. Pasien pulang
5.	Waktu Pelayanan	:	15 Menit
6.	Biaya/Tarif	:	Rp 15.000,- Pasien JKN/BPJS Faskes Puskesmas Mojolaban: GRATIS
7.	Produk	:	Poli MTBS
8.	Pengelolaan Pengaduan	:	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pengaduan melalui : <ol style="list-style-type: none"> a. Petugas Layanan Pengaduan di Puskesmas b. Kotak Saran c. Telepon : (0271) 611231 d. WA : 0812 2906 8900 e. Fb/IG : PUSKESMAS MOJOLABAN f. Email : puskesmas.mojolaban@sukoharjokab.go.id 2. Petugas Pegelola Pengaduan merekap semua pengaduan. 3. Semua pengaduan dibahas di Rapat Pembahasan Pengaduan dengan Pimpinan. 4. Hasil Pembahasan Pengaduan sebagai jawaban atas pengaduan yang ada disampaikan melalui : <ol style="list-style-type: none"> a. Papan Informasi Penanganan Pengaduan di Puskesmas b. Telepon Pelanggan Terkait c. WA Pelanggan Terkait d. Fb/IG : PUSKESMAS MOJOLABAN

			e. Email : puskesmas.mojolaban@sukoharjokab.go.id
9	Sarana, Prasarana dan Fasilitas	:	<ol style="list-style-type: none"> 1. Meja dan kursi periksa 2. Tempat tidur periksa 3. Alat tindakan 4. Stetoskop 5. Timbangan 6. Metlin 7. Buku register pasien 8. Komputer dan printer
10.	Kompetensi Pelaksana	:	Dokter umum (S1 Profesi Dokter) Bidan (Minimal D3 Kebidanan)
11.	Pengawasan Internal	:	<ol style="list-style-type: none"> 1. Kepala Puskesmas 2. Tim Mutu Puskesmas 3. Tim Audit Internal Puskesmas
12	Jumlah Pelaksana	:	1 Dokter umum sebagai konsultan 1 Bidan
13	Jaminan Pelayanan	:	Pasien mendapatkan pelayanan sesuai Standar Operasional Prosedur (SOP) yang telah ditetapkan dan diberikan oleh petugas yang kompeten.
14.	Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan	:	<ol style="list-style-type: none"> 1. Keamanan, keselamatan dan kenyamanan sesuai dengan 6 sasaran keselamatan pasien. 2. Pelayanan diutamakan bebas dari pungutan liar.
15.	Evaluasi Kinerja Pelaksana	:	<ol style="list-style-type: none"> 1. Mini lokakarya bulanan 2. Survei Kepuasan Masyarakat

**STANDAR PELAYANAN
PUSKESMAS MOJOLABAN
KABUPATEN SUKOHARJO**

1.	Jenis Pelayanan	:	Imunisasi Rutin bagi Bayi/Baduta
2.	Dasar Hukum	:	<ol style="list-style-type: none"> 1. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan 2. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2014 Tentang Tenaga Kesehatan 3. Peraturan Bupati Sukoharjo Nomor 10 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah 4. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 12 Tahun 2017 Tentang Penyelenggaraan Imunisasi 5. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 43 Tahun 2019 Tentang Pusat Kesehatan Masyarakat 6. Peraturan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Penyelenggaraan Jaminan Sosial Kesehatan
3.	Persyaratan	:	<p>Kartu Berobat KTP Fotocopy KK Kartu BPJS Buku KIA</p>
4.	Prosedur	:	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pasien mendaftar online via Whatsapp Ke Petugas Imunisasi (Eny Mustariyah, A.Md.Keb 089603499931) 2. Pasien mendapat jadwal 3. Pasien datang dengan membawa Kartu Berobat/Kartu 4. Pasien melakukan pendaftaran 5. Pasien mengumpulkan buku KIA di Ruang KIA 6. Pasien menunggu sesuai dengan nomor antrian di Ruang Tunggu 7. Pasien dipanggil di Poli KIA 8. Pasien diberikan pelayanan Imunisasi 9. Pasien melakukan pembayaran di kasir 10. Pasien pulang
5.	Waktu Pelayanan	:	15 Menit
6.	Biaya/Tarif	:	<p>Rp 15.000,-</p> <p>Pasien JKN/BPJS Faskes Puskesmas Mojolaban: GRATIS</p>
7.	Produk	:	Poli Imunisasi
8.	Pengelolaan Pengaduan	:	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pengaduan melalui : <ol style="list-style-type: none"> a. Petugas Layanan Pengaduan di Puskesmas b. Kotak Saran c. Telepon : (0271) 611231 d. WA : 0812 2906 8900 e. Fb/IG : PUSKESMAS MOJOLABAN f. Email : puskesmas.mojolaban@sukoharjokab.go.id 2. Petugas Pegelola Pengaduan merekap semua pengaduan. 3. Semua pengaduan dibahas di Rapat Pembahasan Pengaduan dengan Pimpinan. 4. Hasil Pembahasan Pengaduan sebagai jawaban atas pengaduan yang ada disampaikan melalui : <ol style="list-style-type: none"> a. Papan Informasi Penanganan Pengaduan di Puskesmas b. Telepon Pelanggan Terkait c. WA Pelanggan Terkait

			d. Fb/IG : PUSKESMAS MOJOLABAN e. Email : puskesmas.mojolaban@sukoharjokab.go.id
9	Sarana, Prasarana dan Fasilitas	:	1. Meja dan kursi periksa 2. Vaksin 3. S spuit suntik 4. Bahan medis habis pakai 5. Kulkas penyimpan vaksin 6. Komputer dan printer
10.	Kompetensi Pelaksana	:	Dokter umum (S1 Profesi Dokter) Bidan (Minimal D3 Kebidanan) Perawat (Minimal D3 Keperawatan)
11.	Pengawasan Internal	:	1. Kepala Puskesmas 2. Tim Mutu Puskesmas 3. Tim Audit Internal Puskesmas
12	Jumlah Pelaksana	:	1-2 tenaga medis maupun paramedis
13	Jaminan Pelayanan	:	Pasien mendapatkan pelayanan sesuai Standar Operasional Prosedur (SOP) yang telah ditetapkan dan diberikan oleh petugas yang kompeten.
14.	Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan	:	1. Keamanan, keselamatan dan kenyamanan sesuai dengan 6 sasaran keselamatan pasien. 2. Pelayanan diutamakan bebas dari pungutan liar.
15.	Evaluasi Kinerja Pelaksana	:	1. Mini lokakarya bulanan 2. Survei Kepuasan Masyarakat

**STANDAR PELAYANAN
PUSKESMAS MOJOLABAN
KABUPATEN SUKOHARJO**

1.	Jenis Pelayanan	:	Pemeriksaan Kesehatan Umum
2.	Dasar Hukum	:	<ol style="list-style-type: none"> 1. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan 2. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2014 Tentang Tenaga Kesehatan 3. Peraturan Bupati Sukoharjo Nomor 10 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah 4. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 43 Tahun 2019 Tentang Pusat Kesehatan Masyarakat 5. Peraturan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Penyelenggaraan Jaminan Sosial Kesehatan
3.	Persyaratan	:	<p>Kartu Berobat KTP Fotocopy KK Kartu BPJS</p>
4.	Prosedur	:	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pasien datang dengan membawa kartu berobat/kartu BPJS/fotocopy KTP/KK. 2. Pasien dipanggil petugas Antrian Pasien Mandiri (APM) dengan menunjukkan kartu berobat/kartu BPJS/fotocopy KTP/KK. 3. Bagi pasien baru, akan dipanggil di loket pendaftaran. Jika pasien lama maka masuk ke bagian skrining <i>Nurse Station</i> (NS). 4. Pasien menunggu sesuai dengan nomor antrian di ruang tunggu poli yang dituju. 5. Pasien dipanggil di poli. 6. Pasien dilakukan pemeriksaan dan tindakan. 7. Pasien mengambil obat pada bagian farmasi. 8. Pasien melakukan pembayaran di kasir. 9. Pasien pulang.
5.	Waktu Pelayanan	:	10 Menit
6.	Biaya/Tarif	:	<p>Rp 15.000,-</p> <p>Pasien JKN/BPJS Faskes Puskesmas Mojolaban: GRATIS</p>
7.	Produk	:	Poli Umum
8.	Pengelolaan Pengaduan	:	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pengaduan melalui : <ol style="list-style-type: none"> a. Petugas Layanan Pengaduan di Puskesmas b. Kotak Saran c. Telepon : (0271) 611231 d. WA : 0812 2906 8900 e. Fb/IG : PUSKESMAS MOJOLABAN f. Email : puskesmas.mojolaban@sukoharjokab.go.id 2. Petugas Pengelola Pengaduan merekap semua pengaduan. 3. Semua pengaduan dibahas di Rapat Pembahasan Pengaduan dengan Pimpinan. 4. Hasil Pembahasan Pengaduan sebagai jawaban atas pengaduan yang ada disampaikan melalui : <ol style="list-style-type: none"> a. Papan Informasi Penanganan Pengaduan di Puskesmas b. Telepon Pelanggan Terkait

			<p>c. WA Pelanggan Terkait</p> <p>d. Fb/IG : PUSKESMAS MOJOLABAN</p> <p>e. Email : puskesmas.mojolaban@sukoharjokab.go.id</p>
9	Sarana, Prasarana dan Fasilitas	:	<ol style="list-style-type: none"> 1. Meja dan kursi periksa 2. Meja dan kursi perawat 3. Tempat tidur periksa 4. Stetoskop 5. Tensimeter 6. Senter 7. Resep 8. Snellen test 9. Alat tindakan 10. Komputer dan printer
10.	Kompetensi Pelaksana	:	<p>Dokter umum (S1 Profesi Dokter)</p> <p>Perawat (Minimal D3 Keperawatan)</p>
11.	Pengawasan Internal	:	<ol style="list-style-type: none"> 1. Kepala Puskesmas 2. Tim Mutu Puskesmas 3. Tim Audit Internal Puskesmas
12	Jumlah Pelaksana	:	<p>1-2 Dokter umum</p> <p>2-3 Perawat (Minimal D3 Keperawatan)</p>
13	Jaminan Pelayanan	:	<p>Pasien mendapatkan pelayanan sesuai Standar Operasional Prosedur (SOP) yang telah ditetapkan dan diberikan oleh petugas yang kompeten.</p>
14.	Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan	:	<ol style="list-style-type: none"> 1. Keamanan, keselamatan dan kenyamanan sesuai dengan 6 sasaran keselamatan pasien. 2. Pelayanan diutamakan bebas dari pungutan liar.
15.	Evaluasi Kinerja Pelaksana	:	<ol style="list-style-type: none"> 1. Mini lokakarya bulanan 2. Survei Kepuasan Masyarakat

**STANDAR PELAYANAN
PUSKESMAS MOJOLABAN
KABUPATEN SUKOHARJO**

1.	Jenis Pelayanan	:	Surat Kesehatan Sehat
2.	Dasar Hukum	:	<ol style="list-style-type: none"> 1. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan 2. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2014 Tentang Tenaga Kesehatan 3. Peraturan Bupati Sukoharjo Nomor 10 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah 4. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 43 Tahun 2019 Tentang Pusat Kesehatan Masyarakat 5. Peraturan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Penyelenggaraan Jaminan Sosial Kesehatan
3.	Persyaratan	:	<p>Kartu Berobat KTP Fotocopy KK Kartu BPJS</p>
4.	Prosedur	:	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pasien datang dengan membawa kartu berobat/kartu BPJS/fotocopy KTP/KK. 2. Pasien dipanggil petugas Antrian Pasien Mandiri (APM) dengan menunjukkan kartu berobat/kartu BPJS/fotocopy KTP/KK. 3. Bagi pasien baru, akan dipanggil di loket pendaftaran. Jika pasien lama maka masuk ke bagian skrining <i>Nurse Station</i> (NS). 4. Pasien menunggu sesuai dengan nomor antrian di ruang tunggu poli yang dituju. 5. Pasien dipanggil di poli. 6. Pasien dilakukan pemeriksaan dan tindakan. 7. Pasien melakukan pembayaran di kasir. 8. Pasien kembali ke poli untuk mendapatkan surat keterangan sehat dari poli. 9. Pasien pulang
5.	Waktu Pelayanan	:	10 Menit
6.	Biaya/Tarif	:	<ul style="list-style-type: none"> • Anak sekolah s.d tingkat pendidikan menengah atas : Rp 10.000,- • Anak sekolah setingkat pendidikan tinggi : Rp 20.000,- • Untuk mencari kerja : Rp 15.000,- • Untuk Keperluan khusus : Rp 20.000,-
7.	Produk	:	Poli Umum
8.	Pengelolaan Pengaduan	:	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pengaduan melalui : <ol style="list-style-type: none"> a. Petugas Layanan Pengaduan di Puskesmas b. Kotak Saran c. Telepon : (0271) 611231 d. WA : 0812 2906 8900 e. Fb/IG : PUSKESMAS MOJOLABAN f. Email : puskesmas.mojolaban@sukoharjokab.go.id 2. Petugas Pengelola Pengaduan merekap semua pengaduan. 3. Semua pengaduan dibahas di Rapat Pembahasan Pengaduan dengan Pimpinan.

			<p>4. Hasil Pembahasan Pengaduan sebagai jawaban atas pengaduan yang ada disampaikan melalui :</p> <ol style="list-style-type: none"> Papan Informasi Penanganan Pengaduan di Puskesmas Telepon Pelanggan Terkait WA Pelanggan Terkait Fb/IG : PUSKESMAS MOJOLABAN Email : puskesmas.mojolaban@sukoharjokab.go.id
9	Sarana, Prasarana dan Fasilitas	:	<ol style="list-style-type: none"> Meja dan kursi periksa Meja dan kursi perawat Tempat tidur periksa Stetoskop Tensimeter Senter Resep Snellen test Alat tindakan Komputer dan printer
10.	Kompetensi Pelaksana	:	<p>Dokter umum (S1 Profesi Dokter) Perawat (Minimal D3 Keperawatan)</p>
11.	Pengawasan Internal	:	<ol style="list-style-type: none"> Kepala Puskesmas Tim Mutu Puskesmas Tim Audit Internal Puskesmas
12	Jumlah Pelaksana	:	<p>1-2 Dokter umum 2-3 Perawat (Minimal D3 Keperawatan)</p>
13	Jaminan Pelayanan	:	<p>Pasien mendapatkan pelayanan sesuai Standar Operasional Prosedur (SOP) yang telah ditetapkan dan diberikan oleh petugas yang kompeten.</p>
14.	Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan	:	<ol style="list-style-type: none"> Keamanan, keselamatan dan kenyamanan sesuai dengan 6 sasaran keselamatan pasien. Pelayanan diutamakan bebas dari pungutan liar.
15.	Evaluasi Kinerja Pelaksana	:	<ol style="list-style-type: none"> Mini lokakarya bulanan Survei Kepuasan Masyarakat

**STANDAR PELAYANAN
PUSKESMAS MOJOLABAN
KABUPATEN SUKOHARJO**

1.	Jenis Pelayanan	:	Konseling Gizi Ibu Hamil Anemia/ KEK
2.	Dasar Hukum	:	<ol style="list-style-type: none"> 1. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan 2. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2014 Tentang Tenaga Kesehatan 3. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 83 Tahun 2017 Tentang Kebijakan Strategis Pangan dan Gizi 4. Peraturan Bupati Sukoharjo Nomor 10 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah 5. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Upaya Perbaikan Gizi 6. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 41 Tahun 2014 Tentang Pedoman Gizi Seimbang 7. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 88 Tahun 2014 Tentang Standar Tablet Tambah Darah bagi Wanita dan Ibu Hamil 8. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 28 Tahun 2019 Tentang Angka Kecukupan Gizi yang Dianjurkan untuk Masyarakat Indonesia 9. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 43 Tahun 2019 Tentang Pusat Kesehatan Masyarakat 10. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 21 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Pelayanan Kesehatan Masa Sebelum Hamil, Masa Hamil, Persalinan, dan Masa Sesudah Melahirkan, Pelayanan Kontrasepsi, dan Pelayanan Kesehatan Seksual 11. Peraturan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Penyelenggaraan Jaminan Sosial Kesehatan
3.	Persyaratan	:	<p>Kartu Berobat KTP Kartu BPJS Surat Rujukan Internal dari Poli KIA</p>
4.	Prosedur	:	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pasien datang dengan membawa kartu berobat/kartu BPJS/fotocopy KTP/KK. 2. Pasien dipanggil petugas Antrian Pasien Mandiri (APM) dengan menunjukkan kartu berobat/kartu BPJS/fotocopy KTP/KK. 3. Bagi pasien baru, akan dipanggil di loket pendaftaran. Jika pasien lama maka masuk ke bagian skrining <i>Nurse Station</i> (NS). 4. Pasien menunggu sesuai dengan nomor antrian di ruang tunggu KIA 5. Pasien mendapat pemeriksaan di Poli KIA dan mendapat surat rujukan internal 6. Pasien membawa surat rujukan internal ke Poli Gizi 7. Pasien mendapat konseling 8. Pasien mengambil obat pada bagian farmasi 9. Pasien melakukan pembayaran di kasir 10. Pasien pulang
5.	Waktu Pelayanan	:	15 Menit
6.	Biaya/Tarif	:	Rp 10.000,-

			Pasien JKN/BPJS Faskes Puskesmas Mojolaban: GRATIS
7.	Produk	:	Poli Gizi
8.	Pengelolaan Pengaduan	:	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pengaduan melalui : <ol style="list-style-type: none"> a. Petugas Layanan Pengaduan di Puskesmas b. Kotak Saran c. Telepon : (0271) 611231 d. WA : 0812 2906 8900 e. Fb/IG : PUSKESMAS MOJOLABAN f. Email : puskesmas.mojolaban@sukoharjokab.go.id 2. Petugas Pegelola Pengaduan merekap semua pengaduan. 3. Semua pengaduan dibahas di Rapat Pembahasan Pengaduan dengan Pimpinan. 4. Hasil Pembahasan Pengaduan sebagai jawaban atas pengaduan yang ada disampaikan melalui : <ol style="list-style-type: none"> a. Papan Informasi Penanganan Pengaduan di Puskesmas b. Telepon Pelanggan Terkait c. WA Pelanggan Terkait d. Fb/IG : PUSKESMAS MOJOLABAN Email : puskesmas.mojolaban@sukoharjokab.go.id
9	Sarana, Prasarana dan Fasilitas	:	<ol style="list-style-type: none"> 1. Meja dan kursi periksa 2. Timbangan badan 3. Microtoise 4. Metlin 5. Food model 6. Media KIE gizi
10.	Kompetensi Pelaksana	:	Nutrisisionis (Minimal D3 Gizi)
11.	Pengawasan Internal	:	<ol style="list-style-type: none"> 1. Kepala Puskesmas 2. Tim Mutu Puskesmas 3. Tim Audit Internal Puskesmas
12	Jumlah Pelaksana	:	1 Nutrisisionis
13	Jaminan Pelayanan	:	Pasien mendapatkan pelayanan sesuai Standar Operasional Prosedur (SOP) yang telah ditetapkan dan diberikan oleh petugas yang kompeten.
14.	Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan	:	<ol style="list-style-type: none"> 1. Keamanan, keselamatan dan kenyamanan sesuai dengan 6 sasaran keselamatan pasien. 2. Pelayanan diutamakan bebas dari pungutan liar.
15.	Evaluasi Kinerja Pelaksana	:	<ol style="list-style-type: none"> 1. Mini lokakarya bulanan 2. Survei Kepuasan Masyarakat

**STANDAR PELAYANAN
PUSKESMAS MOJOLABAN
KABUPATEN SUKOHARJO**


1.	Jenis Pelayanan	:	Konseling Sanitasi Ibu Hamil
2.	Dasar Hukum	:	<ol style="list-style-type: none"> 1. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan 2. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2014 Tentang Tenaga Kesehatan 3. Peraturan Bupati Sukoharjo Nomor 10 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah 4. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 13 Tahun 2015 Tentang Penyelenggaraan Pelayanan Kesehatan Lingkungan di Puskesmas 5. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 43 Tahun 2019 Tentang Pusat Kesehatan Masyarakat 6. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 21 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Pelayanan Kesehatan Masa Sebelum Hamil, Masa Hamil, Persalinan, dan Masa Sesudah Melahirkan, Pelayanan Kontrasepsi, dan Pelayanan Kesehatan Seksual 7. Peraturan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Penyelenggaraan Jaminan Sosial Kesehatan
3.	Persyaratan	:	<p>Kartu Berobat KTP Kartu BPJS Surat Rujukan Internal dari Poli</p>
4.	Prosedur	:	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pasien datang dengan membawa kartu berobat/kartu BPJS/fotocopy KTP/KK. 2. Pasien dipanggil petugas Antrian Pasien Mandiri (APM) dengan menunjukkan kartu berobat/kartu BPJS/fotocopy KTP/KK. 3. Bagi pasien baru, akan dipanggil di loket pendaftaran. Jika pasien lama maka masuk ke bagian skrining Nurse Station (NS). 4. Pasien menunggu sesuai dengan nomor antrian di ruang tunggu KIA 5. Pasien mendapat pemeriksaan di Poli KIA dan mendapat surat rujukan internal 6. Pasien membawa surat rujukan internal ke Poli Sanitasi 7. Pasien mendapat konseling 8. Pasien mengambil obat pada bagian farmasi 9. Pasien melakukan pembayaran di kasir 10. Pasien pulang
5.	Waktu Pelayanan	:	15 Menit
6.	Biaya/Tarif	:	Rp 10.000,- Pasien JKN/BPJS Faskes Puskesmas Mojolaban: GRATIS
7.	Produk	:	Poli Sanitasi
8.	Pengelolaan Pengaduan	:	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pengaduan melalui : <ol style="list-style-type: none"> a. Petugas Layanan Pengaduan di Puskesmas b. Kotak Saran c. Telepon : (0271) 611231 d. WA : 0812 2906 8900 e. Fb/IG : PUSKESMAS MOJOLABAN f. Email : puskesmas.mojolaban@sukoharjokab.go.id

		<ul style="list-style-type: none"> 2. Petugas Pengelola Pengaduan merekap semua pengaduan. 3. Semua pengaduan dibahas di Rapat Pembahasan Pengaduan dengan Pimpinan. 4. Hasil Pembahasan Pengaduan sebagai jawaban atas pengaduan yang ada disampaikan melalui : <ul style="list-style-type: none"> a. Papan Informasi Penanganan Pengaduan di Puskesmas b. Telepon Pelanggan Terkait c. WA Pelanggan Terkait d. Fb/IG : PUSKESMAS MOJOLABAN e. Email : puskesmas.mojolaban@sukoharjokab.go.id
9	Sarana, Prasarana dan Fasilitas	<ul style="list-style-type: none"> 1. Meja dan kursi periksa 2. Buku register konseling sanitasi 3. Media KIE
10.	Kompetensi Pelaksana	Sanitarian (Minimal D3 Kesehatan Lingkungan)
11.	Pengawasan Internal	<ul style="list-style-type: none"> 1. Kepala Puskesmas 2. Tim Mutu Puskesmas 3. Tim Audit Internal Puskesmas
12	Jumlah Pelaksana	1 Sanitarian
13	Jaminan Pelayanan	Pasien mendapatkan pelayanan sesuai Standar Operasional Prosedur (SOP) yang telah ditetapkan dan diberikan oleh petugas yang kompeten.
14.	Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan	<ul style="list-style-type: none"> 1. Keamanan, keselamatan dan kenyamanan sesuai dengan 6 sasaran keselamatan pasien. 2. Pelayanan diutamakan bebas dari pungutan liar.
15.	Evaluasi Kinerja Pelaksana	<ul style="list-style-type: none"> 1. Mini lokakarya bulanan 2. Survei Kepuasan Masyarakat

**STANDAR PELAYANAN
PUSKESMAS MOJOLABAN
KABUPATEN SUKOHARJO**

1.	Jenis Pelayanan	: Persalinan
2.	Dasar Hukum	: 1. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan 2. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2014 Tentang Tenaga Kesehatan 3. Peraturan Bupati Sukoharjo Nomor 10 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. 4. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 43 Tahun 2019 Tentang Pusat Kesehatan Masyarakat 5. Peraturan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Penyelenggaraan Jaminan Sosial Kesehatan
3.	Persyaratan	: 1. Membawa fotocopy KK, KTP, Kartu JKN/BPJS, Buku KIA (sudah dilengkapi petugas) sebanyak 4 lembar 2. Membawa surat keterangan asli dari desa (bagi pasien Jampersal) 3. Membawa surat keterangan asli dari puskesmas (bagi pasien Jampersal)
4.	Prosedur	: 1. Pasien melakukan pendaftaran dengan membawa berkas persyaratan (Fotocopy KTP, BPJS, dll) 2. Pasien mendapatkan pemeriksaan dan tindakan dari proses persalinan sampai 2 jam setelah persalinan 3. Pasien dipindahkan ke bangsal nifas 4. Petugas melakukan perawatan bayi 5. Dokter melakukan kunjungan (visit) untuk memeriksa kondisi pasien 6. Penyelesaian administrasi di kasir 7. Pasien pulang sesuai hasil petunjuk kesehatan dari dokter/ bidan
5.	Waktu Pelayanan	: 18 Jam
6.	Biaya/Tarif	: Rp. 700.000,- 1. Pasien Umum: • Persalinan ditolong Bidan Rp 700.000,- • Persalinan ditolong Dokter Rp 800.000,- • Persalinan ditolong Dokter/Bidan dengan Tindakan Patologis (Manual Plasenta) +Rapid Test + Cek Laboratorium Rp 1.000.000,- 2. Pasien JKN/BPJS/ Jampersal: GRATIS
7.	Produk	: PONED
8.	Pengelolaan Pengaduan	: 1. Pengaduan melalui : a. Petugas Layanan Pengaduan di Puskesmas b. Kotak Saran c. Telepon : (0271) 611231 d. WA : 0812 2906 8900 e. Fb/IG : PUSKESMAS MOJOLABAN f. Email : puskesmas.mojolaban@sukoharijokab.go.id 2. Petugas Pegelola Pengaduan merekap semua pengaduan. 3. Semua pengaduan dibahas di Rapat Pembahasan Pengaduan dengan Pimpinan. 4. Hasil Pembahasan Pengaduan sebagai jawaban atas pengaduan yang ada disampaikan melalui : a. Papan Informasi Penanganan Pengaduan di Puskesmas

		b. Telepon Pelanggan Terkait c. WA Pelanggan Terkait d. Fb/IG : PUSKESMAS MOJOLABAN e. Email : puskesmas.mojolaban@sukoharjokab.go.id
9.	Sarana, Prasarana dan Fasilitas	: 1. Meja dan kursi periksa 2. Gyn bed 3. Partus set 4. Sterilisator 5. APD 6. Stetoskop 7. Bahan medis habis pakai
10.	Kompetensi Pelaksana	: Dokter umum (S1 Profesi Dokter) Bidan (Minimal D3 Kebidanan)
11.	Pengawasan Internal	: 1. Kepala Puskesmas 2. Tim Mutu Puskesmas 3. Tim Audit Internal Puskesmas
12.	Jumlah Pelaksana	: 1 Dokter umum 1 Perawat 2 Bidan
13.	Jaminan Pelayanan	: Pasien mendapatkan pelayanan sesuai Standar Operasional Prosedur (SOP) yang telah ditetapkan dan diberikan oleh petugas yang kompeten.
14.	Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan	: 1. Keamanan, keselamatan dan kenyamanan sesuai dengan 6 sasaran keselamatan pasien. 2. Pelayanan diutamakan bebas dari pungutan liar.
15.	Evaluasi Kinerja Pelaksana	: 1. Mini lokakarya bulanan 2. Survei Kepuasan Masyarakat



 KEPALA PUSKESMAS MOJOLABAN
 HERY SUPARYANTO
 NIP. 197311042006041008